



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 143/IT1.C05/SK-KS/2025

TENTANG

**TIM KAJIAN *REVIEW* PASCA KONSTRUKSI *UNDERGROUND POWERHOUSE*
NO.1 DAN NO.2 PLTA PEUSANGAN 1&2 (88 MW)**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara dan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: 0014.Pj/KIT.01.01/F36000000/2025 dan Nomor: 3872/IT1.C05/KS.00/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Kajian *Review* Pasca Konstruksi *Underground Powerhouse* No.1 dan No.2 PLTA Peusangan 1&2 (88 MW);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Kajian *Review* Pasca Konstruksi *Underground Powerhouse* No.1 dan No.2 PLTA Peusangan 1&2 (88 MW);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1376/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Tarif Layanan Sumber Daya Manusia ITB;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB No 21/IT1.A/PER/2024 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor ITB Nomor 1376/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Tarif Layanan Sumber Daya Manusia ITB untuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 31/IT1.A/PER/2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor ITB Nomor 1376/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Tarif Layanan Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung untuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
10. Keputusan Rektor ITB Nomor 1019/IT1.A/SK-KP/2025 tentang Pemberhentian Dekan, Pelaksana Tugas Dekan, dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Kajian *Review Pasca Konstruksi Underground Powerhouse No.1 dan No.2 PLTA Peusangan 1&2 (88 MW)*, sebagai berikut:

No	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1	Prof. Ir. Ridho K. Wattimena, M.T, Ph.D.	196802051993021001	Tenaga Ahli
2	Dr.Eng. Imam A. Sadisun, S.T., M.T.	197002121995121002	Tenaga Ahli
3	Prof. Ir. I Wayan Sengara, MSEM., Ph.D.	196208121986011001	Tenaga Ahli
4	Dr.-Ing. Ediansjah Zulkifli, S.T., M.T.	113110083	Tenaga Ahli

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan kunjungan lapangan guna meninjau kondisi aktual konstruksi *underground powerhouse* serta berdiskusi dengan staf PT PLN (Persero) UIP SBU;
- b. melakukan kajian terhadap laporan-laporan yang berkaitan dengan *countermeasures*, kegiatan observasi/pemantauan, dan permasalahan selama pekerjaan konstruksi *underground powerhouse* dilakukan; dan
- c. menyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada PT PLN (Persero) UIP SBU berdasarkan hasil kajian yang dilakukan.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1376/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Tarif Layanan Sumber Daya Manusia ITB untuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat beserta perubahannya dan Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN KERMA Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2025



Prof. Dr. Eng. Ir. SYAFRIZAL, S.T., M.T., IPM.
NIP 197111251998031002

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Kepala Biro Administrasi Umum;
5. Kepala Biro Hukum;
6. Masing-masing yang bersangkutan.